



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja serta prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji;
3. Bupati adalah Bupati Mesuji;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji;

6. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin dengan memperhatikan atas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
9. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi berdasarkan volume kerja dan norma waktu;
10. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah;
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Perangkat Daerah;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
15. Nama Jabatan adalah sebutan suatu jabatan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga dalam wadah dan jabatan;
16. Pejabat Penilai adalah atasan yang memberikan penilaian capaian kinerja dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Pejabat Penilai dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji untuk menilai kinerja dan kedisiplinan Kepala OPD dan Pejabat Eselon II/b; serta Kepala OPD/Kepala Unit Kerja untuk menilai kinerja dan kedisiplinan pejabat eselon III dan IV serta staf yang ada dibawahnya;
17. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan PNS;
- b. meningkatkan disiplin PNS;
- c. meningkatkan produktifitas kerja PNS;
- d. menciptakan PNS yang profesional;
- e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

BAB III
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

PNS di lingkungan Pemerintah Mesuji dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. tempat tugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi;
- e. pertimbangan objektif lainnya

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mempunyai jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; atau
 - b. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal PNS (lebih dari 37,5 jam per minggu); atau
 - c. memiliki volume pekerjaan yang tinggi.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. Jabatan Struktural Eselon II a;
 - b. Jabatan Struktural Eselon II b;
 - c. Jabatan Struktural Eselon III a;
 - d. Jabatan Struktural Eselon III b;
 - e. Jabatan Struktural Eselon IV a;
 - f. Jabatan Struktural Eselon IV b;
 - g. Jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
 - h. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
 - i. Jabatan Fungsional Umum/staf yang bertugas di Bappeda, BPPKAD, Inspektorat, BPMPD dan Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji;
 - j. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - k. Staff PNS pada Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (2) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Kesehatan yang terdiri dari Dokter, Administrator Kesehatan, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, dan Bidan yang bertugas pada Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Pondok Bersalin Desa Sri Tanjung, Tanjung Harapan, Kagungan Dalam, Sungai Badak, Nipah Kuning, Wiralaga I, Wiralaga II, Suka Maju, Mulya Sari, Sungai Cambai, Talang Batu, Sungai Sidang, Sidang Muara Jaya dan Labuhan Batin;
 - b. Penyuluh Pertanian yang bertugas di wilayah Desa Sri Tanjung, Tanjung Harapan, Kagungan Dalam, Sungai Badak, Nipah Kuning, Wiralaga I, Wiralaga II, Suka Maju, Mulya Sari, Sungai Cambai, Talang Batu, Sungai Sidang, Sidang Muara Jaya dan Labuhan Batin.
 - c. Guru yang belum menerima tunjangan profesi guru yang bertugas di desa Sri Tanjung, Tanjung Harapan, Kagungan Dalam, Sungai Badak, Nipah Kuning, Wiralaga 1, Wiralaga 2, Suka Maju, Mulya Sari, Sungai Cambai, Talang Batu, Sungai Sidang, Sidang Muara Jaya dan Labuhan Batin.

Bagian Ketiga

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko kerja tinggi.
- (2) Kriteria Kondisi Kerja yang dinilai memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan tersebut dapat mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan; atau
 - b. Pekerjaan tersebut dapat menimbulkan rawan kecelakaan dan/atau dapat mengancam keselamatan jiwa.
- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Jabatan Fungsional Umum/Staf yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pemadam Kebakaran BPBD;
 - b. Jabatan Fungsional Umum/Staf Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, Sopir Ambulance, Sopir Bus Sekolah, Sopir Kendaraan Patwal, Sopir Truk Sampah, Sopir Dump Truck, dan Nahkoda Kapal Cepat.

Bagian Keempat

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kriteria Kelangkaan Profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; atau
 - b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

- (3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Penguji Kendaraan Bermotor, Pustakawan, Arsiparis dan Pengawas Tenaga Kerja;
 - b. Jabatan Fungsional Dokter Spesialis.

BAB IV KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN BEBAN KERJA

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan diberikan secara penuh setiap bulan, apabila melaksanakan tugas secara utuh.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan dilakukan jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas.

Pasal 9

Pegawai dianggap melakukan pelanggaran disiplin tentang hari dan jam kerja apabila :

- a. Terlambat masuk kerja;
- b. Pulang sebelum waktunya;
- c. Tidak masuk kerja;
- d. Meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja;
- e. Tidak mengikuti Apel Mingguan Tanpa izin atau tanpa alasan yang sah.

Pasal 10

Atas pelanggaran terhadap ketentuan kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, tambahan penghasilan dibayarkan dengan melakukan pengurangan berdasarkan persentase tertentu sebagai berikut :

- a. Pegawai Tidak Masuk Kerja tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 5 % tiap kali tidak masuk kerja;
- b. Pegawai terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 1,25 % tiap kali terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya;
- c. Pegawai meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebesar 1,25 % tiap hari meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja;
- d. Pegawai tidak mengikuti apel mingguan tanpa izin atau tanpa alasan yang sah sebesar 2 % tiap kali tidak mengikuti apel mingguan hari Senin dan hari Jum'at.

Pasal 11

- (1) Pegawai tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, tambahan penghasilan dibayarkan dengan dikurangi persentase sebesar 2,5 % tiap satu hari kecuali karena ditugaskan secara kedinasan;
- (2) Pegawai terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya dengan alasan yang sah, tambahan penghasilan dibayarkan dengan dikurangi persentase sebesar 0,5 % tiap kali terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya kecuali karena ditugaskan secara kedinasan;
- (3) Pegawai meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah, tambahan penghasilan dibayarkan dengan dikurangi persentase sebesar 0,5 % tiap hari meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja kecuali karena ditugaskan secara kedinasan;

- (4) Pegawai tidak mengikuti apel mingguan dengan alasan yang sah, tambahan penghasilan dibayarkan dengan dikurangi persentase sebesar 1 % tiap hari tidak mengikuti apel mingguan kecuali karena ditugaskan secara kedinasan.

Pasal 12

- (1) Terhadap Pegawai yang mengambil Cuti Besar dibayarkan tambahan penghasilan sebesar 50 % pada Bulan Pertama, 25 % pada Bulan Kedua dan 10% pada Bulan Ketiga;
- (2) Pegawai yang mengambil Cuti Alasan Penting, tambahan penghasilan dibayarkan dengan dikurangi presentase sebesar 2,5 % tiap satu hari;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi pegawai yang mengambil Cuti Alasan Penting paling lama 5 (lima) hari karena perkawinan pertama; ibu/bapak, suami/isteri, anak, adik/ kakak, mertua atau menantu meninggal dunia/sakit keras; dibayarkan tambahan penghasilan sebesar 100 % (seratus persen) untuk setiap hari cuti yang diambil;
- (4) Pegawai yang mengambil Cuti Sakit, dibayarkan tambahan penghasilan sebagai berikut :
- Cuti Sakit selama 5 (Lima) hari, dibayarkan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen);
 - Cuti Sakit hari ke-6 (Enam) sampai dengan hari ke-14 (empat belas), dibayarkan tambahan penghasilan secara proporsional sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - Cuti Sakit hari ke-15 (lima belas) sampai dengan hari ke-22 (dua puluh dua), dibayarkan tambahan penghasilan secara proporsional sebesar 60% (enam puluh persen);
 - Cuti Sakit lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan tambahan penghasilan secara proporsional mulai bulan kedua sebesar 40% (empat puluh persen);
 - Cuti Sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dibayarkan tambahan penghasilan secara proporsional mulai bulan ketujuh sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan bagi pegawai yang mengambil cuti sakit dengan alasan :
- Mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya sehingga menjalani rawat inap di Puskesmas atau rumah sakit paling lama 3 (tiga) bulan, dibayarkan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen);
 - Mengalami gugur kandungan, dibayarkan tambahan penghasilan secara proporsional sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada bulan pertama dan 50% (lima puluh persen) pada bulan berikutnya.
- (6) Bagi PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara lebih dari 15 hari kerja dalam satu bulan, tambahan penghasilan untuk bulan yang bersangkutan tidak dapat dibayarkan.

Pasal 13

Atas pelanggaran terhadap aturan disiplin, tambahan penghasilan dibayarkan dengan persentase tertentu sebagai berikut :

1. Hukuman Disiplin Ringan :

- 75 % selama 2 (dua) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
- 65 % selama 3 (tiga) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran Tertulis;
- 55 % selama 6 (enam) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman Disiplin Sedang ;
 - a. 50 % selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. 40 % selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. 30 % selama 12 (dua belas) bulan untuk pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

BAB V BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun anggaran.

BAB VI PENILAIAN DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk periode pembayaran tertentu dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan potongan/pengurangan karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Penanggungjawab paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Pejabat penanggungjawab mengesahkan daftar permintaan pembayaran yang diusulkan oleh Pejabat Penilai sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran BPPKAD.
- (5) Bendahara pengeluaran BPPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Terhadap PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diemban.

- (2) PNS yang menduduki Jabatan Struktural ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural lainnya, hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan, yakni tambahan penghasilan yang nilainya terbesar.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 02 Januari 2018
BUPATI MESUJI,

dto

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 02 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 01

Contoh : Daftar Permintaan Pembayaran

KOP OPD

Nomor	:	Mesuji,
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Permintaan Pembayaran Tamsil OPD BulanTahun	Bapak Bupati Mesuji Melalui Kepala BPPKAD Kabupaten Mesuji

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS dilingkup OPD untuk Bulan Tahun Anggaran... sejumlah Rp. (terbilang) sebagaimana rincian perhitungan terlampir untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD

NIP.

.....

**DAFTAR HADIR PEGAWAI
 OPD**
SEBAGAI PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMSIL

Rekab Absensi Bulan :

No.	Nama	NIP	Jabatan	HK	Hadir	Tdk Hadir	DL	TDK DIBERIKAN TAMSIL				PENGURANGAN				Jumlah Tamsil	Jumlah Pengurangan	Jumlah Diberikan
								Cuti DTN/CB	TK 14 Hari	TB/IB	Sanksi	Sakit	Cuti	Izin	TK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9	Dst...																	
JUMLAH																		

Keterangan

- HK : Hari Kerja
- DL : Dinas Luar (dibuktikan dengan SPT)
- Cuti DTN : Cuti diluar tanggungan negara
- CB : Cuti Besar
- TK : Tanpa Keterangan
- TB/IB : Tugas Belajar/Izin Belajar
- Sanksi : Sanksi Administrasi/Hukuman Disiplin/Pidana
- * : Berikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai

Mesuji,20..

Kepala OPD

 NIP.

